



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KULON PROGO**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR 8 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENGGUNA SISTEM SAKTI BAGI PEJABAT, OPERATOR  
DAN ADMINISTRATOR TINGKAT SATUAN KERJA  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KULON PROGO**

**SEKRETARIS SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi penuh aplikasi SAKTI untuk satuan kerja, perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Penetapan Pengguna Sistem SAKTI Bagi Pejabat, Operator dan Administrator Tingkat Satuan Kerja pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 di Lingkungan Kementerian Keuangan;
6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-16/PB/2020 tentang Hak Akses Pengguna dan Pengamanan Secara Elektronik dalam Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KULON PROGO SELAKU KUASA PENGGUNA

ANGGARAN TENTANG PENETAPAN PENGGUNA SISTEM SAKTI BAGI PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR TINGKAT SATUAN KERJA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO.

- KESATU : Menunjuk sebagai Pengguna Sistem SAKTI bagi Pejabat, Operator dan Adminitrator Tingkat satuan Kerja pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 2 Januari 2025  
SEKRETARIS  
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

ttd

WIDI PURNAMA  
NIP. 197309201992031001

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KULON PROGO  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Ina Noviyatun Nugraheni

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KULON PROGO NOMOR 8 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN PENGGUNA SISTEM  
SAKTI BAGI PEJABAT, OPERATOR DAN  
ADMINISTRATOR TINGKAT SATUAN KERJA  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KULON PROGO

DAFTAR PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA SISTEM  
SAKTI TINGKAT SATUAN KERJA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	PERAN	JABATAN PERBENDAHARAAN
1	2	3	4	5
1.	Widi Purnama 197309201992031001 Pembina Tk. I, IV/b	Sekretaris	Approver	KPA
2.	Marsudi Adji 197309201992031001 Pembina Tk. I, IV/b	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	1. Approver Komitmen – PPK 2. Validator Pembayaran – PPK	PPK
3.	Aan Rimawanto 198004042009021006 Penata, III/c	Kepala Sub bagian Perencanaan, Program dan Data	1. Approver Komitmen – PPK Hibah 2. Validator Pembayaran – PPK Hibah	PPK Hibah
4.	Ina Noviyatun Nugraheni 198511202009022007 Penata Tk. I, III/d	Kepala Sub bagian Hukum dan SDM	1. Approver Pembayaran – PPSPM 2. Validator Aset	PPSPM
5.	Trias Tuti Hidayanti 198004232010122003 Penata Tk. I, III/d	Pelaksana	Operator	Bendahara Pengeluaran
6.	Purwanto 198302252009121001 Penata Tk. I, III/d	Pelaksana	1. Operator Komitmen 2. Operator Pelaporan	Pengelola Keuangan

			3. Approver Aset 4. Approver Persediaan	
7.	Sukristanto 198208112010121002 Penata Tk. I, III/d	Pelaksana	Operator Anggaran	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Hibah
8.	Dony Indrajaya 198308152009021005 Penata Muda Tk. I, III/b	Pelaksana	1. Admin 2. Operator Persediaan 3. Operator Aset	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan
9.	Reza Yoga Saputra 199406012019031005 Penata Muda Tk. I, III/b	Pelaksana	Operator Pembayaran	Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai
10.	Kunthi Hestiwiningsih 199405152019032010 Penata Muda Tk. I, III/b	Pelaksana	1. Operator Bendahara 2. Operator Pembayaran 3. Operator Komitmen	Bendahara Pengeluaran Pembantu

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS  
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

ttd

WIDI PURNAMA  
NIP. 197309201992031001

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KULON PROGO  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Ina Noviyatun Nugraheni